



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA INGKU Bin LA RAHIMA
2. Tempat lahir : Kondongia
3. Umur/tanggal lahir: 45 tahun/ 20 Juli 1972
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Penuntut Umum tanggal sejak 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 27/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 21/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 31 Januari 2018 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 21/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan atau bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA INGKU Bin LA RAHIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain menderita luka berat " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan), dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit No.Pol. DT 6728 GD warna hitam dan STNK asli;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa La Ingku Bin La Rahima pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Diatas Jalan Umum Poros Raha-Tampo Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi korban La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere keluar dari mobil yang dikemudikannya lalu menyeberang jalan dari arah timur ke arah Barat kemudian terdakwa La Ingku Bin La Rahima dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol. DT 6728 GD warna hitam melaju

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus** dengan kecepatan tinggi bergerak dari arah selatan ke arah Utara menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta kurang hati-hati, terdakwa juga tidak membunyikan klakson motornya dan melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan mengakibatkan saksi korban terjatuh di atas badan jalan sehingga mengalami luka-luka, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/246/VER/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere pada tanggal 21 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksian sebagai berikut :

1. Terdapat luka lecet diatas alis mata kanan dengan ukuran 1,3 cm x 1 cm (satu koma tiga senti meter kali satu senti meter);
2. Terdapat pembengkakan diatas alis mata kanan dengan diameter 5 cm (lima senti meter);
3. Terdapat luka lecet dibawah siku tangan kiri dengan ukuran 5,7 cm x 2,6 cm (lima koma tujuh kali dua koma enam senti meter);
4. Terdapat kemerahan dibawah pusat dengan ukuran 11,1 x 1,3 (sebelas koma satu senti meter kali satu koma tiga senti meter);
5. Terdapat luka robek yang telah dijahit (lima jahitan) pada kaki kanan (pada area tulang kering) sisi dalam dengan ukuran 3,8 cm x 1,1 (tiga koma delapan senti meter kali satu koma satu senti meter);
6. Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran 2,8 cm x 0,6 cm (dua koma delapan senti meter kali nol koma enam sentimeter).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa La Ingku Bin La Rahima pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Diatas Jalan Umum Poros Raha-Tampo Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahma, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi korban La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere keluar dari mobil yang dikemudikannya lalu menyeberang jalan dari arah timur ke arah Barat kemudian terdakwa La Ingku Bin La Rahima dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol. DT 6728 GD warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi bergerak dari arah selatan ke arah Utara menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta kurang hati-hati, terdakwa juga tidak membunyikan klakson motornya dan melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan mengakibatkan saksi korban terjatuh di atas badan jalan sehingga mengalami luka-luka, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/246/VER/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere pada tanggal 21 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaaan sebagai berikut :
  1. Terdapat luka lecet diatas alis mata kanan dengan ukuran 1,3 cm x 1 cm (satu koma tiga senti meter kali satu senti meter);
  2. Terdapat pembengkakan diatas alis mata kanan dengan diameter 5 cm (lima senti meter);
  3. Terdapat luka lecet dibawah siku tangan kiri dengan ukuran 5,7 cm x 2,6 cm (lima koma tujuh kali dua koma enam senti meter);
  4. Terdapat kemerahan dibawah pusat dengan ukuran 11,1 x 1,3 (sebelas koma satu senti meter kali satu koma tiga senti meter);
  5. Terdapat luka robek yang telah dijahit (lima jahitan) pada kaki kanan (pada area tulang kering) sisi dalam dengan ukuran 3,8 cm x 1,1 (tiga koma delapan senti meter kali satu koma satu senti meter);
  6. Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran 2,8 cm x 0,6 cm (dua koma delapan senti meter kali nol koma enam sentimeter).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah tabrakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Umum Poros Raha-Tampo Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi ditabrak oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari mobil yang dikemudikannya lalu menyeberang jalan dari arah timur ke arah Barat kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi bergerak dari arah selatan ke arah Utara menabrak saksi yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan sehingga Saksi terjatuh diatas badan jalan;
- Bahwa sebelum menyebrang jalan, Saksi menoleh ke arah kiri dan kanan namun Saksi tidak melihat ada kendaraan;
- Bahwa saat itu Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi menyebrang jalan sudah melewati has jalan;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka lecet diatas alis mata kanan, terdapat pembengkakan diatas alis mata kanan, terdapat luka lecet dibawah siku tangan kiri, terdapat kemerahan dibawah pusat, terdapat luka robek yang telah dijahit (lima jahitan) pada kaki kanan (pada area tulang kering), terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan sehingga korban mengalami pincang pada kakinya;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan santunan untuk biaya pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para saksi telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah dan patut berdasarkan panggilan atas nama saksi Sarnia Binti La Koto dan saksi Asman Bin La Ode Malino untuk hadir di persidangan namun para saksi tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga menyerahkan dan memperlihatkan tanda bukti panggilan di hadapan persidangan sehingga mohon agar keterangan saksi dibacakan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain itu pula Penuntut Umum menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan para saksi di persidangan dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP saksi telah disumpah dihadapan penyidik dengan syarat keterangan yang diberikan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum beralasan hukum dapat membacakan keterangan para saksi tersebut dipersidangan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi saksi yang dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi **Sarnia Binti La Koto**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki yang bernama La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Poros Raha- Tampo, Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab. Muna;
  - Bahwa saat itu Saksi sementara berada dalam rumah lalu mendengar orang berteriak kemudian Saksi keluar didepan jalan dan melihat ada kecelakaan lalu lintas, saat itu Saksi mendengar ada yang mengatakan "ada yang mati" lalu Saksi melihat Korban sedang terbaring diatas badan jalan dengan kondisi luka pada bagian betis;
  - Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah motor Honda Revo Fit warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa

memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Asman Bin La Ode Malino**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menabrak seorang pejalan kaki yang bernama La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Jalan Poros Raha- Tampo, Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa saat itu Saksi sementara berada dibengkel sedang bekerja yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi tabrakan lalu mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada kecelakaan lalu lintas kemudian Saksi menuju lokasi tabrakan dan melihat Korban sedang terbaring dibadan jalan;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka terbuka pada bagian betis;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah motor Honda Revo Fit warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah tabrakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Umum Poros Raha-Tampo Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Raha menuju Tampo kemudian saat tiba di Desa Lambiku, Saksi melihat Korban turun dari atas mobil dan langsung menyebrang jalan sehingga Terdakwa tidak bisa melakkan pengereman;
- Bahwa titik terjadinya tabrakan berada pada jalur Terdakwa karena Korban menyeberang jalan sudah melewati has jalan;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa sekitar 60km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakason;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Korban mengalami luka pada kaki;
- Bahwa terhadap luka yang dialami Korban, keluarga Terdakwa memberikan santunan untuk biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit No.Pol. DT 6728 GD warna hitam dan STNK asli;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan: Visum Et Repertum No: 353/246/VER/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka lecet diatas alis mata kanan, terdapat pembengkakan diatas alis mata kanan, Terdapat luka lecet dibawah siku tangan kiri, terdapat kemerahan dibawah pusat, terdapat luka robek yang telah dijahit (lima jahitan) pada kaki kanan (pada area tulang kering), terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan dengan kesimpulan diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pu- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Umum Poros Raha-Tampo Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi korban La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere keluar dari mobil yang dikemudikannya lalu menyeberang jalan dari arah timur ke arah Barat kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol. DT 6728 GD warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi bergerak dari arah selatan ke arah Utara menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan;
  - Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta kurang hati hati, terdakwa juga tidak membunyikan klakson motornya dan melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan mengakibatkan saksi korban terjatuh di atas badan jalan sehingga mengalami luka luka;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka lecet diatas alis mata kanan, terdapat pembengkakan diatas alis mata kanan, terdapat luka lecet dibawah siku tangan kiri, terdapat kemerahan dibawah pusat, terdapat luka robek yang telah dijahit (lima jahitan) pada kaki kanan (pada area tulang kering), terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan sehingga korban mengalami pincang pada kakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA INGU Bin LA RAHIMA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Umum Poros Raha-Tampo Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, saksi korban La Ode Ngkaria Bin La Ode Pabere keluar dari mobil yang dikemudikannya lalu menyeberang jalan dari arah timur ke arah Barat kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Fit No. Pol. DT 6728 GD warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi bergerak dari arah selatan ke arah Utara menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan;

Menimbang bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta kurang hati hati, terdakwa juga tidak membunyikan klakson motornya dan melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan mengakibatkan saksi korban terjatuh di atas badan jalan sehingga mengalami luka luka;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka lecet diatas alis mata kanan, terdapat pembengkakan diatas alis mata kanan, terdapat luka lecet dibawah siku tangan kiri, terdapat kemerahan dibawah pusat, terdapat luka robek yang telah dijahit (lima jahitan) pada kaki kanan (pada area tulang kering), terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan sehingga korban mengalami pincang pada kakinya, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor: Visum et Repertum 353/246/VER/2017, tanggal 27 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: terdapat luka lecet diatas alis mata kanan, terdapat pembengkakan diatas alis mata kanan, terdapat luka lecet dibawah siku tangan kiri, terdapat kemerahan dibawah pusat, terdapat luka robek yang telah dijahit (lima jahitan) pada kaki

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pujukan (pada area tulang kering), terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan dengan kesimpulan diakibatkan benturan benda tumpul sehingga korban tidak bisa berjalan normal lagi (pincang) pada kakinya, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit No.Pol. DT 6728 GD warna hitam dan STNK asli yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak bisa berjalan normal lagi (pincang) pada kakinya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kelalaiannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU. RI. No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung lain dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ingu Bin La Rahima tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Fit No.Pol. DT 6728 GD warna hitam dan STNK asli;
  - Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh Yasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Yasri, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus./2018/PN Rah.